



PUTUSAN
Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual jamu keliling, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang bakso, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 April 2013 dengan Nomor Register: 117/Pdt.G/2013/PA.Mtk. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG**, pada tanggal 01 Nopember 2001, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 798/02/XI/2001, tanggal 01 Nopember 2001;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANTUL** selama lebih kurang 12 tahun, dan

Hal. dari hal. Put.No: 002/Pdt.G/2013/PA.MTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama: **ANAK I**, lahir 10-08-2002, dan **ANAK II** lahir 10-11-2008, kedua anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pindah ke **KABUPATEN BANGKA BARAT** sekitar tahun 2007 atau sejak buka usaha jualan bakso di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, menerjang, menampar, menginjak-injak, sampai bengkok dan memar, hal ini berlangsung sejak berada di Mentok, sehingga membuat Penggugat merasa takut dan trauma jika bersama Tergugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan menyakiti hati Penggugat tanpa menghiraukan perasaan Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kedamaian karena selalu bertengkar, kadang masalah sepele saja bertengkar;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat sudah lima bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 karena saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut masalah sepele yaitu Tergugat mau menjemput Penggugat habis jual jamu namun tidak bertemu dengan Penggugat, lalu Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat, dan sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran;
7. Bahwa selain itu Tergugat telah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa teman-teman Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 117/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 04 Mei 2013 dan surat panggilan Nomor : 117/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 798/02/XI/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG**, tanggal 01 November 2001, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : **SAKSI I PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih tinggal serumah, Saksi kenal dengan Tergugat, dan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, tapi Saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No:117/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sejak awal Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat enam bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat dan dengar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat bahkan gigi Penggugat pernah patah dipukul Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2013, masalahnya hanya sepele, dimana Penggugat minta jemput dari berjualan jamu tapi Tergugat marah-marah;
 - Bahwa setiap kali Penggugat capek pulang dari jualan jamu, Tergugat sering menyuruh Penggugat kerja lagi;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2013, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah naik lahir maupun batin;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama : **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai loper koran, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat mereka masih serumah, Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bertetangga dengan Saksi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar mencaci maki Penggugat, dan masalah-masalah sepele, seperti masalah anak berkelahi, lalu Tergugat marah-marah menyalahkan Penggugat lalu mereka

[Type text]



bertengkar, dan Tergugat sering kali memukul Penggugat, bahkan gigi Penggugat pernah patah dipukul Tergugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Januari 2013, penyebabnya karena Tergugat mau menjemput Penggugat habis berjualan jamu, namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat, lalu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa setiap Penggugat pulang jualan jamu belum hilang capeknya, Tergugat menyuruh Penggugat kerja lagi;
- Bahwa sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Penggugat pindah ke rumah kontrakan yang lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk maupun memperlundi Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mentok, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No:117/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkn hati Penggugat tanpa menghiraukan perasaan penggugat, disamping itu Tergugat juga suka menyakiti badan jasmani penggugat dengan cara memukul, menerjang, menampar, menginjak-injak, sampai bengkak dan memar, hala mana berlangsung sejak penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sehingga membuat Penggugat merasa takut dan trauma jika bersama Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian. Puncak dari pertengkaran yang terus-menerus telah terjadi pisah rumah antara penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni tetangga Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa antar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sejak Saksi-Saksi mengenali dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat 6 bulan yang lalu, dan bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara memukul, menampar, menendang, menginjak Penggugat, bahkan gigi penggugat patah karena ditinju oleh Tergugat. Akibat dari percekcoakan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2013 dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan, karena trauma jika bersama Tergugat, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi, menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Bahkan orang dekat yakni tetangga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan tersebut saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan bahkan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan terakhir, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyakhil Majid yang berbunyi :

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No:117/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek*, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Mentok bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

[Type text]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M. /12 Rajab 1434 H. oleh kami THAMRIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, RIJLAN HASANUDDIN, LC. dan AMIRAMZA, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

THAMRIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

RIJLAN HASANUDDIN, LC.

AMIRAMZA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No:117/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAIFUDDIN RUSYDI, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 241.000,-



[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)